

ABSTRAK

Penggunaan teleconference dalam proses pemeriksaansaksi di Indonesia, belum diatur secara jelas dalam undang-undang (KUHAP). Akan tetapi, dalam kasus-kasus kejahatan luar biasa membutuhkan penggunaan teleconference dalam proses pemeriksaansaksi, khusus terhadap kejahatan luar biasa seperti terorisme. Didapatkan permasalahan, Apakah hakim dapat menggunakan teleconference dalam sidang perkara tindak pidana terorisme? dan Siapakah yang memiliki kewenangan dalam menentukan cooperative witness melalui teleconference? Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini yuridis normatif dan melakukan analisis putusan atas perkara Tindak Pidana Terorisme Atas Nama Terdakwa Abu Bakar bin AbudBas'asyir Nomor Register Perkara 148/Pid.B/2011/PN.JKT.SEL. Hakim menggunakan teleconference dalam sidang perkara tindak pidana terorisme didasarkan pada yurisprudensi Perkara Abu Bakar Ba'asyir dengan putusan PN Jaksel Nomor 148/Pen.Pid/2001/PN.JKT.Sel.

Kata kunci: *Cooperative Witness, Teleconference, dan Terorisme*

ABSTRACT

The use of teleconferences in the process of examining witnesses in Indonesia has not been clearly regulated in the law (KUHAP). However, in cases of extraordinary crimes requires the use of teleconferences in the process of examining witnesses, specifically for extraordinary crimes such as terrorism. Obtained a problem, can judges be able to use teleconferences in criminal acts of terrorism? And who has the authority to determine cooperative witnesses through teleconferences? The method used in writing this law is normative juridical and conducts an analysis of decisions on cases of Terrorism Crimes on behalf of Defendant Abu Bakar bin AbudBas'asyir Case Register Number 148 / Pid.B / 2011 / PN.JKT.SEL. The judge used a teleconference in the trial of criminal acts of terrorism based on the jurisprudence of the case of Abu Bakar Ba'asyir with the South Jakarta District Court decision Number 148 / Pen.Pid / 2001 / PN.JKT.Sel.

Keywords: Cooperative Witness, Teleconference, and Terrorism